

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)
TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender bertujuan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kepada perempuan pada segala sumber daya yang sama dengan laki-laki. Pembangunan kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik meskipun masih banyak perbaikan yang harus dilakukan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah melalui pemberdayaan perempuan, karena dengan memberdayakan dirinya perempuan dapat membuka dan menikmati akses pembangunan seluas-luasnya bahkan dapat menimbulkan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kesempatan dan ruang bagi perempuan untuk terus berperan dan berkarya.

Kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melalui Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan memberikan pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan secara bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola sumberdaya serta memaksimalkan potensi yang ada di desa. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Sasaran program ini adalah kelompok perempuan rentan (miskin produktif, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas/difabel, pekerja migran purna, perempuan korban kekerasan dan lainnya) serta perempuan milenial dan penggerak kelompok di daerah.

Pelatihan PPEP merupakan salah satu kegiatan yang mendukung penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) ini merupakan implementasi dari program Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini atau SERAT

KARTINI. Serat Kartini merupakan model pemberdayaan perempuan akar rumput yang bertujuan mengembangkan kapasitas perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorongnya dalam kebijakan pemerintah tingkat bawah hingga tingkat atas.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan pelatihan PPEP. Pelatihan PPEP Tahun 2026 ini akan dilaksanakan di 2 (dua) lokasi Desa yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 Nomor : 00743/DPA/2026 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

C. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan Pelatihan PPEP adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam usaha ekonomi produktif dengan mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan perempuan dan kesejahteraan keluarga.

D. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa serta menumbuhkan motivasi berwirausaha agar lebih berdaya secara ekonomi.
2. Meningkatkan pengetahuan tentang usaha ekonomi produktif, keterampilan menghasilkan produk, serta teknik pengemasan produk.
3. Meningkatkan pengetahuan tentang perijinan usaha, strategi pemasaran serta menyusun rencana pengembangan usaha.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi perempuan dalam usaha ekonomi produktif menjadi perempuan wirausaha baru.
3. Meningkatnya pengetahuan perempuan tentang pengemasan, desain kemasan dan membangun jaringan pemasaran.
4. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang Studi Kelayakan Usaha, perencanaan usaha serta fasilitasi perijinan usaha.
5. Terlaksananya pendampingan usaha untuk pemasaran produk dan pengembangan usaha kelompok oleh Stakeholder terkait di Kabupaten/Kota.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas yang membidangi urusan PPPA di 3 (tiga) Kabupaten terpilih.

B. Waktu dan Tempat

1. Program PPEP didesain dalam bentuk pelatihan teknis atau pelatihan praktis yang akan dilaksanakan dalam 5 tahapan. Pada tiap tahapan pelaksanaannya selama 2 hari, yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta dan potensi sumberdaya di masing-masing lokasi.

2. Pelatihan akan dilaksanakan mulai bulan Mei - September di 2 (dua) titik/lokasi zona kemiskinan yaitu :
 - a. Desa Butuh Kudul Kecamatan Kali Kajar Kabupaten Wonosobo;
 - b. Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

C. Peserta

1. Peserta pelatihan PPEP sejumlah 20 orang perempuan pada masing-masing desa di 2 Kabupaten, sehingga total peserta secara keseluruhan sejumlah 40 orang.
2. Kriteria peserta adalah sebagai berikut :
 - a. Kriteria umum :
 - 1) Perempuan berusia 20 – 55 Tahun.
 - 2) Memiliki komitmen mengikuti pelatihan dari tahap awal sampai dengan akhir.
 - b. Kriteria khusus :
 - 1) Minimal 60% atau 12 perempuan termasuk dalam data DTKS (Miskin Produktif).
 - 2) Selebihnya :
 - Perempuan rentan lainnya : Perempuan Kepala keluarga/ Perempuan penyandang disabilitas/ Perempuan korban kekerasan / Perempuan pekerja migran purna.
 - Perempuan generasi milenial
 - Perempuan penggerak kelompok

D. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

- 1. Pada tahap Persiapan** yaitu Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koordinasi awal dengan Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan di 2 Kabupaten terpilih terkait penentuan peserta berdasarkan kriteria dan ketentuan lainnya.
- 2. Tahap Pelaksanaan** yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai *timeline* serta tahapan yang telah dibuat, dimulai dari tahapan *assessment* sampai pada tahapan terakhir Perijinan Usaha, Strategi Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan Usaha. Pihak-pihak yang terlibat antara lain : Dinas PPPA di 2 kabupaten terpilih, lembaga lembaga Pendamping Perempuan Usaha Kecil Perempuan, Pemerintah Desa, dan lembaga/organisasi lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan pada masing-masing tahapan.
- 3. Tahap Monitoring dan Evaluasi** yaitu melakukan kunjungan lapangan atau melalui media komunikasi ke desa yang telah diberikan Pelatihan PPEP pasca kegiatan untuk melihat progres peserta atau kelompok.

E. Narasumber/Pengajar/Fasilitator

Dalam pelaksanaan pelatihan PPEP, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan organisasi dan lembaga masyarakat yang fokus terhadap isu-isu perempuan, khususnya dalam pendampingan terhadap kelompok usaha ekonomi perempuan untuk menjadi narasumber dan fasilitator selama kegiatan berjalan. Adapun Lembaga tersebut adalah PEGAS PEKKA Jawa Tengah (Perkumpulan Penggerak Perubahan Ekosistem Komunitas Perempuan Kepala Keluarga Indonesia) dan Samitra Lingkungan Wonosobo.

F. Proses Kegiatan

Pelatihan PPEP dilaksanakan selama 2 hari pada masing-masing desa, dan berlangsung selama 5 tahapan dengan proses sebagai berikut :

1. Workshop *Need Assessment* dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal

Pelatihan selama 2 hari, hari pertama workshop *need asesment*, hari kedua workshop pengelolaan sumber daya lokal. Peserta belajar bersama fasilitator mengenai permasalahan perempuan dan peluang perempuan untuk mengenali sumberdaya dan pengenalan potensi peserta menjalankan usaha secara berkelompok. Setelah asesmen kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya lokal, kelompok perempuan melalui Pemerintah Desa bisa mengajukan proposal PPEP. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2026.

2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dengan fokus materi pada pelatihan teknis pembuatan produk berdasarkan hasil asesmen pada tahapan sebelumnya. Pelaksanaan di bulan Juni 2026.

3. Pelatihan *Packaging*, Desain Kemasan dan Jaringan Pemasaran

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, pada hari pertama berkaitan dengan materi desain dan pengemasan, dan hari kedua tentang jaringan pemasaran. Pelaksanaan di bulan Juli 2026.

4. Studi Kelayakan Usaha – *Business Plan* dan Fasilitasi IUMK

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, pelatihan yang diberikan terkait manajemen keuangan usaha dan manajemen usaha kecil. Bersama dengan Dinas terkait, peserta juga belajar mengenai fasilitasi perizinan usaha mikro. Pelaksanaan bulan Agustus 2026.

5. Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal.

Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari, dengan mengundang Pegiat UMKM setempat, OPD Kabupaten yang membidangi UMKM dan Koperasi, OPD yang membidangi Perizinan serta berbagai stakeholder terkait untuk membangun kesepakatan Bersama pemasaran produk dan perkembangan kelompok PPEP. Pelaksanaan bulan September 2026.

III. SUMBER BIAYA

Sumber biaya kegiatan Pelatihan PPEP berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2026 pada DPA Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi tahun 2026.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Semarang, Maret 2026
A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

Kepala Bidang KGPP


Melati Diah Pamungkas SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19850516 2019012010

TAHAPAN PELAKSANAAN
 PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)
 TAHUN 2026

No	Tahap	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Ket
I	Persiapan													
II	Pelaksanaan													
	1. Workshop <i>Need Assessment</i> dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal													
	2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif													
	3. Pelatihan Packaging, Desain Kemasan dan Jaringan Pemasaran													
	4. Studi Kelayakan Usaha – Business Plan dan Fasilitasi IUMK													
	5. Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal													
III	Monitoring dan Evaluasi													

